

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara

Amalia Mustika Aryafu'adi<sup>1\*</sup>, Tutty Nuryati<sup>2</sup>, Tri Yulaeli<sup>3</sup>, Tri Widyastuti<sup>4</sup>, Pratiwi Nila Sari<sup>5</sup>.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [202010315015@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010315015@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>1\*</sup>, [tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>,  
[tri.yulaeli@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:tri.yulaeli@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>3</sup>, [triewidyastuti@yahoo.com](mailto:triewidyastuti@yahoo.com)<sup>4</sup>,  
[pratiwi@ubharajaya.ac.id](mailto:pratiwi@ubharajaya.ac.id)<sup>5</sup>.

### \*Corresponden Author

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p><i>Keywords:</i> Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p><i>Received :</i> 14, July, 2024 <i>Revised :</i> 21, July, 2024 <i>Accepted:</i>28, July, 2024</p> <p>©2023The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the <a href="#">Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional</a>.</p> 	<p>Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan ke 151 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja yang memiliki NPWP serta berdomisili di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat pengelolaan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara.</p>

### PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki beberapa pendapatan seperti pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Pajak adalah pembayaran wajib dari masyarakat untuk negara yang bersifat memaksa guna membiayai semua pembangunan serta pengeluaran negara sesuai dengan regulasi yang berlaku (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Dalam sistem penerimaan negara, pajak merupakan kontribusi terbesar domestik yang digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan dan pembangunan negara. Selain itu, penerimaan pajak dapat membantu mengatasi dampak krisis ekonomi dan mencegah peningkatan defisit anggaran (Fathani & Apollo, 2020).

Pajak merupakan komponen terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pajak memberikan kontribusi yang mendominasi dalam penerimaan negara (Manrejo & Yulaeli, 2022). Adapun dalam jumlah penerimaan pajak dalam penerimaan APBN yang dimuat dalam laporan (Badan Pusat Statistik, tahun 2020-2024) selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah, 2020-2024)**

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		Persentase Pajak
	APBN	Pajak	
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,89%
2022	2.630.147,00	2.034.552,50	77,35%
2023	2.634.148,90	2.118.348,00	80,41%
2024	2.801.862,90	2.309.859,80	82,44%

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Dapat dilihat pada tahun anggaran 2023 persentase penerimaan pajak sebesar 80,41% lalu pada tahun 2024 penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi 82,44% dari total penerimaan negara, walaupun persentase pajak tiap tahun selalu naik tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak yang kurang maksimal. Penting menjaga kepatuhan terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, agar tercapainya peningkatan pada penerimaan pajak yang disebabkan oleh patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas pemerintah. Peran wajib pajak sangat menentukan tinggi atau rendahnya penerimaan pajak, wajib pajak harus sadar dan bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakannya. Menurut Wulandari (2020) penyebab mengapa kepatuhan wajib pajak itu penting karena dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi masih banyak sekali penyelewengan pajak yang membuat wajib pajak enggan untuk melaporkan pajaknya.

Kasus fenomena yang ramai diperbincangkan di tahun 2023 adalah kasus kekayaan tak wajar salah satu pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, kecurangan yang dilakukan oleh RAT meliputi gratifikasi, pencucian uang, tidak melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar dan mengatasnamakan asetnya dengan nama kerabat atau keluarganya, gaya hidup pribadi hingga keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepatantasan sebagai ASN serta yang paling parah RAT tidak patuh membayar pajak (Santia, 2023). Deretan fraud yang dilakukan oleh RAT dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pada 2023 Direktorat Jendral Pajak baru menerima laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 13,36 juta wajib pajak dari total estimasi sebanyak 19,44 juta wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 17,51 juta dan wajib pajak badan sebanyak 1,92 juta. 13,36 juta yang sudah melapor terdiri atas 975.194 wajib pajak badan dan 12,39 juta wajib pajak orang pribadi, yang artinya masih ada 6,08 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT yang terdiri dari 5,12 juta WPOP dan 950 ribu wajib pajak badan (Rachman, 2023).

Kasus fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena masih banyak wajib pajak yang sengaja enggan untuk melaporkan SPT Tahunannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan juga sanksi pajak. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa secara parial apakah pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara.

## TINJAUAN TEORITIS

### **Theory of Planned Behavior (TPB)**

*Theory of planned behavior* merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Ajzen di tahun 1991 dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* dengan menambahkan sebuah konstruk yang belum ada pada *theory of reasoned action*. Menurut Wijaya & Febrianti (2021) pada *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa semua tindakan atau perilaku diawali dari niat yang tidak dapat muncul secara tiba-tiba. Timbulnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

1. Kepercayaan Perilaku (*Behavioral Beliefs*) merupakan kepercayaan yang dimiliki seseorang akan suatu perilaku dan pertimbangan atas hasil yang dikerjakan tersebut.
2. Kepercayaan Normatif (*Normative Beliefs*) merupakan kepercayaan yang memunculkan harapan karena individu lainnya serta motivasi untuk meyakini bahwa harapannya dapat terwujud.
3. Kepercayaan Kontrol (*Control Beliefs*) merupakan kepercayaan mengenai beberapa penyebab yang dapat menghambat ataupun mendukung perilaku yang akan ditampilkan.

*Theory of planned behavior* menjadi relevan dengan penelitian ini karena opini yang tercipta di dalam pola pikir seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dikaitkan dengan *behavior belief*, wajib pajak akan beranggapan bahwa modernisasi sistem administrasi pada perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Saputri & Rahayu, 2021).

### **Teori Atribusi**

Teori ini dikembangkan oleh Harold Kelley di tahun 1972 dibangun atas tawaran dari Fritz Heider seorang yang mengenalkan teori atribusi pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal ataupun faktor internal. Perilaku yang dikendalikan oleh diri sendiri adalah perilaku yang disebabkan oleh keadaan internal. Sedangkan perilaku seseorang dengan cara tertentu sebagai akibat dari pengaruh luar ketika mereka bertindak dengan cara yang dinilai telah dipaksakan oleh lingkungan atau keadaan adalah perilaku yang disebabkan oleh keadaan eksternal (Madurano & Umaimah, 2023).

Teori atribusi menjadi relevan dengan penelitian ini Pemahaman perpajakan salah satu faktor internal, pemahaman akan perpajakan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pemahaman maka semakin patuh pula wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela, berlaku pula sebaliknya. Kurangnya kepatuhan perpajakan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak, baik sanksi ringan atau berat sesuai dengan pelanggarannya. Sanksi pajak juga salah satu faktor eksternal karena perilaku tersebut terjadi dikarenakan oleh tuntutan situasi (Jihin & Sulistyowati, 2021).

### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sebuah tindakan patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar juga penerimaan negara, berlaku juga untuk sebaliknya. Ketidapatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat dilakukan secara sengaja ataupun tidak keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu menyampaikan

dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau material, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (Indriyani & Simbolon, 2022).

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kepatuhan WPOP menurut Safitri dan Silalahi (2020) dan Handayani *et al.*, (2020) serta Indriyani & Simbolon (2022) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; 2. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu; 3. Kepatuhan dalam melaporkan SPT sesuai dengan KUP; 4. Membalas surat yang diberikan DJP; 5. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan jujur dan benar; 6. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak secara benar; 7. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang.

### **Pemahaman Perpajakan**

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan yang didapat oleh wajib pajak mengenai perpajakan dan mengimplementasikan dalam membayar pajak, dan paham akan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT. Jadi pemahaman perpajakan merupakan tingkat pemahaman wajib pajak terkait bagaimana pelaksanaan pemenuhan pajak dari mulai menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Pemahaman wajib pajak diharapkan dapat membantu dalam mematuhi peraturan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan pajak.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel pemahaman perpajakan menurut Mardhatilla *et al.*, (2023) serta Wilestari dan Ramadhani (2020) adalah sebagai berikut: 1. Memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 2. Memahami tarif pajak yang berlaku; 3. Memahami batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak; 4. Memahami mengenai formulir pajak; 5. Mengetahui sistem pemungutan pajak; 6. Mengetahui sistem pemungutan pajak yang berlaku; 7. Memahami bahwa pajak berfungsi sebagai pembiayaan negara; 8. Memahami bahwa pajak untuk distribusi kekayaan.

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi sistem administrasi merupakan salah satu upaya instansi pajak dalam memperbaharui sarana dan prasarana sistem perpajakan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sistem informasi yang akurat serta modern pada wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kewajiban perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021). Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebuah perbaikan, pembaharuan, penyempurnaan sistem administrasi untuk memajukan pelayanan pajak pada wajib pajak dengan memperbaiki struktur organisasi, pemanfaatan kompetensi pegawai serta teknologi informasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki citra instansi perpajakan hingga meningkatkan penerimaan pajak, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar lebih efektif, efisien, aman dan cepat.


Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Haryanti *et al.*, (2022) dan Lestari *et al.*, (2022) adalah sebagai berikut: 1. Layanan e-registration memudahkan dalam membuat NPWP; 2. Layanan e-filling efektif, efisien, mudah serta aman dalam melaporkan SPT Tahunan; 3. SDM yang dimiliki DJP memiliki keahlian dibidang perpajakan; 4. Petugas pajak selalu siap membantu atau profesional; 5. Memberikan kemudahan pada pelayanan pajak; 6. Memberikan kemudahan pada sistem administrasi pajak; 7. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan keluhan.

### Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar regulasi perpajakan atas kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi pajak diciptakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pratiwi & Sinaga, 2023). Jadi sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya yang tercantum dalam regulasi perpajakan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan yang menyimpang dari peraturan perpajakan maka akan dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak menurut Pratiwi dan Sinaga (2023) serta Hantono dan Sianturi (2021) adalah sebagai berikut: 1. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan pidana; 2. Telat dalam pelaporan SPT akan dikenakan sanksi administrasi; 3. Tujuan adanya sanksi guna meningkatkan penerimaan pajak; 4. Ketegasan dalam pemberian sanksi; 5. Pemberian sanksi harus sesuai dengan pelanggaran; 6. Sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar; 7. Pemberian sanksi berat kepada pelanggar dapat mendidik dan mengubah sifat wajib pajak agar patuh terhadap pajak.

### KERANGKA KONSEPTUAL



### RUMUSAN HIPOTESIS

H<sub>1</sub>: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>2</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### METODOLOGI PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk penelitian survei. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah atau menguji teori serta menganalisis hubungan antar variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal) yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada responden.

## Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Bekasi Utara yang termasuk ke dalam kategori usia produktif yaitu sebanyak 201.030 penduduk. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan berdasarkan rumus *slovin* adalah minimal 100 responden yang wajib terpenuhi. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yaitu penduduk yang memiliki NPWP dan berdomisili di Kecamatan Bekasi Utara.

## Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner menjadi metode pengumpulan data pada penelitian ini, jawaban responden akan diukur menggunakan skala *likert* sebanyak lima tingkat, yaitu: Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); Nilai 2 = Tidak Setuju (TS); Nilai 3 = Netral (N); Nilai 4 = Setuju (S); Nilai 5 = Sangat Setuju (SS).

## Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis data adalah *Partial Least Squares-Structural Equation Model* (PLS SEM), dengan bantuan *software* olah data berupa SmartPLS versi 3.0.

## HASIL

### Hasil Penelitian

#### 1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

##### Uji *Average Variance Extracted*

Pengujian AVE digunakan untuk mengetahui apakah data sudah *valid* sehingga dapat diolah dengan baik. Syarat agar data dapat diolah yaitu pada setiap konstruk memiliki nilai AVE > 0,50 yang artinya konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% dari varian indikatornya.

**Tabel Uji *Average Variance Extracted***

Variabel	Nilai AVE
Pemahaman Perpajakan	0,523
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,580
Sanksi Pajak	0,527
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,521

Sumber: Data Primer diolah dengan SmartPLS 3 (2024)

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai AVE untuk setiap konstruk > 0,50 dapat dikatakan bahwa data *valid* dan dapat diolah dengan baik.

##### Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui dengan skor *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Pengukuran reliabilitas dapat dikatakan dapat dipercaya apabila hasil uji *composite reliability* dan *cronbach's alpha* > 0,7.

**Tabel Uji Reliabilitas**


Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,885	0,855	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,873	0,819	Reliabel
Sanksi Pajak	0,870	0,822	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,845	0,771	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah dengan SmartPLS 3 (2024)

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* > 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi persyaratan, sehingga seluruh variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

## 2. Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan *R-square* dari model penelitian.



**Gambar Model Struktural**

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasil *R-square* yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel Uji R-Square**

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,499	0,488

Sumber: Data Primer diolah dengan SmartPLS 3 (2024)

Nilai *R-square Adjusted* untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 48,8% artinya bahwa kemampuan variabel-variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak dalam mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 48,8%. Sisanya sebesar 51,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang dibahas pada penelitian ini.

## 3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dipakai guna melihat nilai *path coefficient* yang menunjuk koefisien parameter dan nilai *t-statistic*. Dengan cara membandingkan nilai *t-statistic* dengan nilai t-tabel dengan signifikansi 5% (0,05). Jika nilai *t-statistic* > 1,655 artinya hipotesis diterima dan sebaliknya bila nilai *t-statistic* < 1,655 maka hipotesis ditolak. Berikut hasil untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan *calculate bootstrapping* pada SmartPLS:

**Tabel Uji Hipotesis**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic ( O/STDEV )	P Value
Pemahaman Perpajakan	0,171	0,186	0,085	2,000	0,046

Kepatuhan WPOP					
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Kepatuhan WPOP	0,215	0,229	0,084	2,550	0,011
Sanksi Pajak Kepatuhan WPOP	0,461	0,449	0,088	5,250	0,000

Sumber: Data Primer diolah dengan SmartPLS 3 (2024)

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai *p value* sebesar 0,046. Standar nilai *p value* < 0,05 dikarenakan  $0,046 < 0,05$  maka dapat disimpulkan adanya pengaruh. Kemudian nilai *original sample* 0,171 yang berarti memiliki nilai positif dan nilai *t-statistic* 2,000 > 1,655 dengan demikian  $H_1$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi dapat dinilai dari pemahaman wajib pajak dalam memahami ketentuan umum perpajakan, menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya. Jika wajib pajak semakin memahami tentang perpajakan maka akan semakin patuh pula wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2020) dan (Wilestari & Ramadhani, 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Rachmawati & Haryati, 2021) yaitu pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

### 2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai *p value* sebesar 0,011. Standar nilai *p value* < 0,05 dikarenakan  $0,011 < 0,05$  maka dapat disimpulkan adanya pengaruh. Kemudian nilai *original sample* 0,215 yang berarti memiliki nilai positif dan nilai *t-statistic* 2,550 > 1,655 dengan demikian  $H_2$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil ini menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan DJP dalam sistem administrasi perpajakannya membuat kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak. Pembaruan sistem administrasi perpajakan yang dilakukan seperti pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam proses bisnis hingga sumber daya manusia atau kualitas pegawai yang dimiliki DJP dapat membuat kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yang kemudian akan berpengaruh pada tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiliani & Ismatullah, 2021) dan Jaya (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Haryanti *et al.*, 2022) yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

### 3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki nilai *p value* sebesar 0,000. Standar nilai *p value* < 0,05 dikarenakan 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan adanya pengaruh. Kemudian nilai *original sample* 0,461 yang berarti memiliki nilai positif dan nilai *t-statistic* 5,250 > 1,655 dengan demikian  $H_3$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Diberlakukan serta digalakkannya sanksi pajak membuat wajib pajak orang pribadi akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena jika wajib pajak merasa dirugikan dari sanksi pajak tersebut maka wajib pajak akan patuh pada regulasi perpajakan dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi pajak dapat membuat WPOP jera sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pramukty & Yulaeli, 2022) dan (Damayanti *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Khodijah *et al.*, 2021) yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan dapat memberikan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti reformasi yang dilakukan DJP dalam sistem administrasi perpajakannya dapat membuat kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti diberlakukan serta digalakkannya sanksi pajak dapat membuat wajib pajak orang pribadi akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

## SARAN

Saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih insentif dalam melakukan pengawasan terhadap instansi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.
2. Untuk KPP dapat memaksimalkan sistem administrasi perpajakan serta kualitas pelayanannya agar wajib pajak tidak merasa kesulitan pada saat melaporkan SPT Tahunannya.
3. Wajib pajak diharapkan dapat memahami regulasi serta tata cara perpajakan sehingga dapat timbul jiwa patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu wajib pajak juga harus meningkatkan kesadaran bahwa pajak sangat penting bagi masyarakat dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara 2020-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Damayanti, N. A., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh kualitas Pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(07).
- Fathani, F. A. B., & Apollo. (2020). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey pada pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4406>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1n1.1176>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2), 108–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Batam. *EKONOMIS | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1b), 69–90.
- Jaya, D. N. K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255–266. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i2.2321>
- Jihin, S. A. F., & Sulistyowati, W. A. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 437–456. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Model Asistensi Pelaporan eSPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Di KPP Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.56174/jap.v3i2.504>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 1823–1831.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Rachman, A. (2023, May 12). *Jrengg! Kantor Pajak Tagih SPT 6 Juta Hingga Akhir 2023*. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023?\\_gl=1\\*c755q9\\*\\_ga\\*NGFnUmNUZVdaVXZxbUVzeGxscEtUTXFmT0ZzSmE1eE9PLXU5M0ZDQUFDTGcxc3lQRFJDV25Yc2ZTVHhIWDDsRw](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023?_gl=1*c755q9*_ga*NGFnUmNUZVdaVXZxbUVzeGxscEtUTXFmT0ZzSmE1eE9PLXU5M0ZDQUFDTGcxc3lQRFJDV25Yc2ZTVHhIWDDsRw)
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 1(1), 418–429. <https://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/258>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (G. Sartika, Ed.; 11th ed.). Salemba Empat.

- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Santia, T. (2023, March 11). *Ironis! Rafael Alun Trisambodo, Eks Pejabat Pajak Justru Tak Taat Bayar Pajak*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5230160/ironis-rafael-alun-trisambodo-eks-pejabat-pajak-justru-tak-taat-bayar-pajak>.
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), 92–102.
- Wijaya, R., & Febrianti, M. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/akrual.v2i1.1043>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 9(2), 150–157. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>